

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

Siska amelya<sup>1</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email : [siskajamil25@gmail.com](mailto:siskajamil25@gmail.com)

### ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda Bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di Masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak terlalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normative hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya non penal dan upaya penal.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban Psikologis kekerasan Dalam Rumah Tangga, Upaya Penal dan upaya Non-Penal, Perlindungan Anak**

### ABSTRACT

Domestic Violence (DV) has become a common agenda in recent decades. Facts show that domestic violence has a significant negative effect on children as victims. Violence against children is not a rare case in society. Children have been taught since childhood to be obedient and obedient to parents with violence. Parents in implementing discipline to children are not too concerned about the existence of children as human beings, a child is given parental rules that do not respect rational and without the presence of a child with all their rights, such as the child's right to play. The research that has been done is a normative legal research that focuses on norms and also legal objects as the main data, they get from power and books consisting of



rules, which must be fined the truth of the research that has been done. Implementation of legal protection for children as victims of psychological violence in the household can be done in two ways, namely non-penal efforts and penal efforts.

**Keywords: Legal Protection, Children as Psychological Victims of Domestic Violence, Penal Efforts and Non-Penal Efforts, Child Protection**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-perundang yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Dalam penulisan ini membahas mengenai materi tentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutama tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), karena meskipun undang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga secara maksimal.

Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?
2. Apa kendala dalam Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?



## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.
  - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
  - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung dengan bertatap muka. Penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

### 4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau menjadi sumber informasi. Narasumber jugandikenal sebagai informan atau responden. Narasumber biasanya



Informasi yang didapat dari narasumber bisa digunakan untuk:

- Pemberian di media massa
- Penelitian
- Forum diskusi, seminar, lokakarya, sarasehan, gelar wicara, atau symposium

Dalam berita, narasumber berperan sangat penting karena tanpa mereka, pemberitaan tidak akan lengkap. Narasumber bisa mewakili pribadi atau Lembaga.

## 5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya Gambaran yang sistematis dan factual. Setelah dianalisis, penulis menarik Kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik Kesimpulan yang bersifat khusus.

## TINJAUAN PUSTAKA

### IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DAN KENDALANYA.

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

##### 1. Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku Masyarakat.

Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, JALAN TUANKU  
TAMBUSAL DESA RAMBAH, ROKAN HULU, RIAU, 28565.  
E-MAIL: jojamupp@gmail.com

ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di siding pengadilan.<sup>1</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “adanya jaminan” yang diberikan oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo

yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri mapun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>2</sup>

Perlindungan anak adalah segala Upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik, fisik, mental maupun sosialnya.<sup>3</sup>

Menurut Sholeh Soeaidy SH. Dan Drs. Zulkair perlindungan terhadap anak harus bertumpu pada strategi sebagai berikut :

- a. *Survival*. Diarahkan pada Upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- b. *Developmental*, diarahkan pada Upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak.
- c. *Protection*, diarahkan pada Upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- d. *Perticipation*, diarahkan pada Upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak

Di dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin.

---

<sup>1</sup> R. Wijoyo, 2006, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78.

<sup>2</sup> Soedikno Mertokusumo, 1998, menganal hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm.58.

<sup>3</sup> Sholeh Sociady dan Zulkair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Penerbit Cv.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4



secara eskplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, Dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum. Kecuali untuk

kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi Dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, menimbulkan bantuan orang lain (orang tua dan orang dewasa).

## B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Psikis

### 1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat Tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi manusia.

Korban (*victims*) adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau Lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh Kembali hak (harta) miliknya.



- f. Hak untuk memperoleh akses atau pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buronan lari dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

## 2. Pengertian Kekerasan Psikis

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada 4 jenis kekerasan yaitu :

- a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian
- b. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerang atau bertahan, yang disetujui dengan perilaku mengancam
- c. Kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan
- d. Kekerasan defensive, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai Tindakan perlindungan diri

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.

## C. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

### 1. Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai kekerasan psikis

Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotia, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, JALAN TUANKU  
TAMBUSAI, DESA RAMBAH, ROKAN HULU, RIAU, 28565.  
E-MAIL: jojanapp@gmail.com

korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Psikis dalam Rumah Tangga

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Upaya *Non-penal* dan Upaya *Penal*.

a. Upaya *Non-Penal*

Upaya non penal adalah Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya non penal dilakukan dengan melihat akar masalah kejahatan dan menciptakan lingkungan yang tidak memungkinkan terjadinya kejahatan.

Beberapa contoh Upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan, antara lain :

1. Optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi
2. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengawas tata kerja instansi dan kelembagaan
3. Pendidikan kesadaran hukum Masyarakat
4. Pengaruh pada pandangan Masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa



b. Upaya *Penal*  
Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana atau pendekatan penal. Upaya penal lebih menitikberatkan pada upaya represif atau penumpasan setelah kejahatan terjadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya *non penal* dan *upaya penal*.

Upaya *non penal* dilakukan dengan cara *preemptif* adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dan terjadinya pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara *Preventif* yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan.

### B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dengan pihak penegak hukum kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
2. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang terjadi didalam Masyarakat.
4. Anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga perlu bimbingan agar tidak menutup diri dan terbuka terhadap aparat kepolisian apabila diperlukan keterangannya baik oleh aparat kepolisian maupun Lembaga Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, JALAN TUANKU  
TAMBUSAI DESA RAMBAH BOKAN HULU RIAU 28565  
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*  
E-MAIL: jojahutpp@gmail.com

(*Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*), Refika Aditama, Bandung.

Abu Hurachan, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak-anak*, Nuansa, Bandung.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.

Darwan Print, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H. U. Adil Sumadi, S. H. I, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo PT Gramedia Widiarsarana Indonesia, Jakarta.

MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.

Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang.



**Website :**

E-MAIL: [jojafhupp@gmail.com](mailto:jojafhupp@gmail.com)

Shoqib Angriawan, 2013, *Kasus Kekerasan Pada Anak*, Diakses dari  
<http://www.solopos.com/2013/10/01/kasus-kekerasan-pada-anak-beraksi-korban-penganiayaan-menangis-452616>, 4 Maret 2014

Uun Marbawa, 2010, *Kekerasan Psikologis Pada Anak*, Diakses dari  
<http://gurubanjarnegara.wordpress.com>, 8 Juni 2014